



PUTUSAN

Nomor : PUT/162- K/PM.I- 01/AD/ XII /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI
Pangkat/NRP : Praka/31040079210984
Jabatan : Tayonif 114/SM
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Palembang , 11 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 114/SM selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/88/VII/ 2011 tanggal 01 Juli 2011;

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankom pada tanggal 04 Agustus 2011 berdasarkan Keputusannya Nomor Skep/102/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-40/A- 40/ IX/2011 tanggal 15 September 2011

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/164/Pera/ X/2011 tanggal 20 Oktober 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 149-K/AD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 03- K/PMI- 01/AD/ XII /2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 06- K/PMI- 01/AD/ XII/ 2011 tanggal 19 desember 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149-K/AD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hijau, Nopol BL 6682, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan:

Terdakwa mengaku salah telah melanggar hukum membeli sepeda motor illegal, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa akan berusaha dinas lebih baik lagi daripada yang kemarin, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Kota Blang Kejeran Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040079210984 di tugaskan ke Yonif 114/SM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Taban Jurkes Kima Yonif 114/SM.

b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Terdakwa pernah bertanya kepada Pratu Hardi nata Tayonif 114/SM (tidak diperiksa) apakah ada teman yang mau menjual sepeda motor, kemudian Pratu Hardi Nata memberi nomor Hp milik Saksi.1 (Praka Sulaiman) kepada Terdakwa.

c. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi.1 (Praka Sulaiman) dan bertanya "Ijin bang saya temanya Nata, kata Nata abang ada sepeda motor" Saksi.1 menjawab "ada sepeda motor mio warna hitam", lalu Saksi.1 bertanya "kapan mau diambil" Terdakwa menjawab "belum tau bang karena saya masih banyak kegiatan nanti kalau saya ada waktu saya datang bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Jagung Kec. Juli Kab Bireuen, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi.1 (Praka Sulaiman) lalu Terdakwa bertanya "Ijin bang kapan bisa jumpa" Saksi.1 menjawab "kamu datang saja ke kedai disamping Kompi Markas nanti sudah ada orang yang menunggu kamu disana".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai disamping Kompi Markas dan bertemu dengan Saksi.2 (Pratu Efendi) dan Terdakwa bertanya "Bang Sulaiman mana" Saksi.2 menjawab "Dia lagi pergi acara hajatan".

f. Bahwa kemudian Saksi.2 memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi.1 (Praka Sulaiman) dan bertanya "Ijin bang berapa harganya" Saksi.1 menjawab "harganya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menawar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi.1 menjawab "Ya sudah titipkan saja uang sama Pratu Efendi". Terdakwa menjawab "Siap bang".

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi.2 (Pratu Efendi) sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disampaikan kepada Saksi.1 (Praka Sulaiman) sebagai pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dan kemudian Saksi.2 (Pratu Efendi) menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa di lengkapi surat-surat yang sah atas suruhan Saksi.1 (Praka Sulaiman) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN dengan Nomor Mesin 280-731970, dan No Rangka MH328000B93731112 yang baru Terdakwa beli.

h. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 di Simpang Jagung Kec. Juli Kab. Bireun Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN dengan Nomor Mesin 280-731970 dan No Rangka MH328000B93731112 dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga dibawah pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sehingga patut di duga diperoleh dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: SULAIMAN; Pangkat/NRP: Praka/ 31030628020682 Jabatan: Tasak Kima, Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat tanggal lahir: Sampang, 05 Juni 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Sulaiman kenal dengan Terdakwa hanya melalui telepon sekira tanggal 31 Desember 2010 Saksi Pratu Sulaiman belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi- 1 telah menjual Sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 6682 AN pada tanggal 9 Januari 2011 dengan harga Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi yang mengantar sepeda motor tersebut adalah Saksi- 2 karena pada saat itu Saksi Pratu Sulaiman sedang sibuk sehingga tidak bisa menghantar sepeda motor tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Pratu Effendi datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Saksi Pratu Sulaiman sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, tetapi sepeda motor tersebut tidak sama Saksi Pratu Sulaiman melainkan sama Saksi Sertu Eko Ali Purnomo, Saksi menjawab " ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau beli" selanjutnya Saksi Pratu Sulaiman menawarkan sepeda motor mio kepada Pratu Hardi Nata tetapi tidak mau beli sepeda motor jenis mio tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Pratu Sulaiman menjumpai Saksi Sertu Eko Ali Purnomo di barak Yong Modo karena Saksi adalah peserta latihan Yong Modo, setelah bertemu Saksi Pratu Sulaiman bertanya" Mas, barang dimana " dijawab oleh Saksi Sertu Eko Ali Purnomo " barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang mau beli kita ambil sama-sama ditempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat alamat Ds. Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi Pratu Sulaiman bersama Saksi Sertu Eko Ali Purnomo berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Sdr. Hidayat mengendarai Mopen L 300 dan tiba di rumah Sdr. Hidayat sekira pukul 19.00 Wib langsung melaksanakan transaksi jual beli Sepeda motor mio warna hitam seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi Pratu Sulaiman serahkan kepada Saksi Sertu Eko Ali Purnomo selanjutnya uang diserahkan kepada Sdr. Hidayat.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Pratu Sulaiman selesai transaksi langsung kembali menuju Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor mio tersebut sendirian, sedangkan Saksi Sertu Eko Ali Purnomo tinggal dirumah Sdr. Hidayat dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Pratu Sulaiman tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi Sertu Eko Ali Purnomo menyampaikan” ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dulu, kita malu sama yang beli” dijawab oleh Saksi Pratu Effendi “ ya bang, lanjut aja “.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Pratu Sulaiman mendapat telepon dari Terdakwa menanyakan sepeda motor yang Saksi Pratu Sulaiman mau jual selanjutnya Saksi Pratu Sulaiman memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Kedai samping Yonif 113/JS selanjutnya Saksi Pratu Sulaiman menjumpai Saksi Pratu Effendi menyampaikan” saya tidak bisa mengantar sepeda motor Yamaha Mio tersebut karena saya lagi sibuk, kamu saja yang menjumpai orang tersebut sambil saya beri No Hpnya” selanjutnya Saksi Pratu Effendi pergi untuk melakukan transaksi dengan pembeli sepeda motor Yamaha Mio di Simpang Jagung Ds. Juli Kec. Juli Kab. Bireuen.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Pratu Effendi menjumpai Saksi Pratu Sulaiman di barak Kima Yonif 113/JS menyerahkan hasil penjualan Yamaha mio Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pratu Sulaiman dan Saksi Pratu Effendi dikasih uang komisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan untuk dicarikan sepeda motor tanpa surat- surat, pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi Pratu Sulaiman untuk menanyakan posisi Saksi Pratu Sulaiman kemudian menanyakan sepeda motor apa yang mau dijual selanjutnya Saksi Pratu Sulaiman dan Terdakwa saling tawar menawar harga kemudian setelah terjadi persetujuan harga Terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Saksi Pratu Sulaiman menerangkan Terdakwa tidak ada menanyakan tentang surat-surat sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN karena pada saat ditelepon Saksi Pratu Sulaiman sudah menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bodong alias tanpa surat-surat yang sah.

11. Bahwa Saksi Pratu Sulaiman melakukan transaksi dengan Terdakwa melalui Handpon kemudian Saksi Pratu Sulaiman menyuruh Saksi Pratu Effendi untuk mengantarkan sepeda motor pesanan Terdakwa ke kedai samping Asrama Kompi Markas Yonif 114/SM Bireuen, karena Terdakwa sudah berjanji untuk berjumpa disana.

12. Bahwa Terdakwa hanya sekali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi Pratu Sulaiman yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN.

13. Bahwa Saksi Pratu Sulaiman mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan termasuk komisi untuk Saksi Pratu Effendi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap: EFENDI; Pangkat/NRP: Pratu, 31040000740182; Jabatan: Taban MO Tonban Kipan D; Kesatuan:Yonif 113/JS; Tempat tanggal lahir: Sei Mencirim, 02 Januari 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS Jl. Bireun Takengon Km.7 Kec. Juli Kab. Biereun.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Effendi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi Pratu Effendi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi Pratu Effendi kenal dengan Saksi Sertu Eko Ali Purnomo sejak bulan Januari 2011 di Yonif 113/JS saat Saksi Sertu Eko Ali Purnomo latihan bela diri Yong Modo di barak Yonif 113/JS hubungan sebagai teman biasa.

3. Bahwa Saksi Pratu Effendi kenal dengan Saksi Pratu Sulaiman sejak tahun 2004 di Yonif 113/JS saat masuk kesatuan Yonif 113/JS hanya sebatas atasan dan bawahan.

4. Bahwa Saksi Pratu Effendi mengetahui tentang jual beli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dilakukan oleh Saksi Pratu Sulaiman karena Saksi yang mengantar sepeda motor tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa sedangkan sepeda motor yang lain saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi Sertu Eko Ali Purnomo menawari Saksi Pratu Effendi sepeda motor jenis Yamaha mio di barak Yong Modo Yonif 113/JS.

6. Bahwa sekira tiga hari kemudian Saksi Pratu Effendi bertemu dengan Saksi Pratu Sulaiman dikamar mandi barak KOMPI Markas dan menunjukkan sepeda motor Jenis mio dengan berkata "itu barangnya Fen,tapi banyak yang rusak gimana kalau kita perbaiki dahulu,kita malu sama yang beli", kemudian Saksi menjawab" ya udah bang kalo mau di betuli- betuli aja".

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Pratu Effendi bertemu Saksi Pratu Sulaiman dan berkata kepada Saksi " Fen, tolong antar kereta ke simpang jagung karena saya lagi sibuk, kamu saja menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di simpang jagung nanti ada yang datang sekalian ambilkan uangnya", ini nomor Hpnya " ngak lama kemudian Saksi mendapat sms dari orang yang mau beli isinya "sudah mau sampai ni" tidak berapa lama Terdakwa sampai selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Saksi Pratu Sulaiman.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Pratu Effendi menjumpai Saksi Pratu Sulaiman di barak Kima Yonif 113/JS untuk menyerahkan uang hasil penjualan Yamaha mio Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Pratu Effendi diberi uang komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada bulan Januari, Saksi Pratu Effendi bertemu dengan Saksi Sertu Eko Ali Purnomo di barak Yong Modo Yonif 113/JS selanjutnya Saksi Sertu Eko Ali Purnomo menawarkan kepada Saksi " Fen ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja" tetapi Saksi tidak menjawab dan langsung latihan lagi.

10. Bahwa Saksi Pratu Effendi mengetahui Saksi Pratu Sulaiman mendapat sepeda motor jenis Yamaha Mio dari Saksi Sertu Eko Ali Purnomo kemudian dijual kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak memiliki surat- surat yang sah.

11. Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio BL 6682 AN adalah sepeda motor yang Saksi bawah dan diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Saksi Pratu Sulaiman.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 3
putusan.mahkamahagung.go.id
Nama Lengkap: EKO ALI PURNOMO; Pangkat/NRP: Sertu/21060209081286; Jabatan: Ba Hartib Denpom IM/1; Kesatuan: Denpom IM/1; Tempat tanggal lahir: Sragen, 12 Desember 1986; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Gama Denpom IM/1 Jl. Iskandar Muda No.1 Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lkokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo kenal dengan Saksi Pratu Sulaiman pada bulan Desember 2010 di batalyon 113/JS pada saat ikut latihan bela diri Yong Modo sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili .
3. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo kenal dengan Sdr. Hidayat pada bulan januari 2009, saat Sdr. Hidayat berada di samping Ma Denpom IM/1 hanya sebatas teman/rekan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dengan Sdr. Hidayat pada tanggal 9 januari 2011 di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
5. Bahwa pada hari jumat tanggal 7 januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib. Saksi Sertu Eko Ali Purnomo mendapat handpon dari Sdr. Hidayat yang isinya” Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011,ada yang beli” Saksi jawab” Lengkap ada STNKnya “dijawab Sdr. Hidayat ”Tidak ada” Saksi bertanya lagi kepada Sdr. Hidayat “Berapa mas” dijawab Sdr. Hidayat ” Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi berkata kepada Sdr.Hidayat “ Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari”.
6. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo bertanya kepada Saksi Pratu Effendi yang saat itu juga mengikuti latihan bela diri Yong Modo “Fen ada kereta Yamaha Mio warna hitam dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, dijawab Saksi Pratu Effendi ”Punya siapa” Saksi jawab ”Punya kawan di Geudong” Saksi Pratu Effendi bertanya kepada Saksi ” Barang mana “ Saksi jawab “Ngak tau juga mas” Saksi Pratu Effendi bertanya lagi “Kalau bisa harganya kurang mas” Saksi jawab “Mendingan Efendi ngomong saja dengan kawan saya” Saksi Pratu Effendi “Ya udah mas,nanti siang saya kabari lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Pratu Effendi menghubungi Saksi melalui Handpon "Mas, kereta jadi dibeli nanti yang kesana kawan saya" Saksi jawab "Ya, udah ngak apa, siapa yang beli" dijawab Saksi Pratu Effendi "Orang sini, senior saya mas" Saksi jawab "Terseher kamu saja" dijawab Saksi Pratu Effendi "Nanti kawan saya menghubungi mas".

8. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib. Saksi Pratu Sulaiman menghubungi Saksi melalui handpon "ini mas Eko ya" Saksi jawab "Ya, ini siapa " dijawab Saksi Pratu Sulaiman "ini kawan Fendi yang akan beli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas" Saksi jawab "Dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) punya kawan" Saksi Pratu Sulaiman jawab "kalau bisa kurang mas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi jawab "Nanti bilang aja sama kawan saya mas" Saksi Pratu Sulaiman bertanya kepada Saksi "Kapan mas, bisa menjumpai kawan mas" Saksi jawab "sore saja mas" dijawab Saksi Pratu Sulaiman " Oke mas, nanti kita jumpa di samping warung Batalyon 113/JS saja".

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Sertu Eko Ali Purnomo bertemu dengan Saksi Pratu Sulaiman saling berkenalan kemudian bersama-sama berangkat dari Batalyon 113/JS menuju kerumah Sdr. Hidayat dan sekira pukul 21.00 Wib databg Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Saksi Pratu Sulaiman kemudian melakukan transaksi jual beli dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Pratu Sulaiman pulang dengan mengendarai seoda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut.

10. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada tanggal 9 Januari 2011 Saksi bersama Sdr. Hidayat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

11. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo menawarkan sepeda motor kepada Saksi Pratu Effendi ada 2 kali yang pertama sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN kemudian disalurkan kepada Saksi Pratu Sulaiman hingga terjadi transaksi dan yang kedua sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tetapi Saksi Pratu Effendi tidak menghiraukan tawaran Saksi Sertu Eko Ali Purnomo.

12. Bahwa Saksi Sertu Eko Ali Purnomo tidak mengetahui kalau Saksi Pratu Sulaiman telah menjual sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN tanpa dilengkapi surat- surat yang sah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa, di dalam persidangan Terdakwa menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau menakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2010 menghubungi Pratu Hadinata apakah ada yang mau jual sepeda motor, dan Pratu Hadinata menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pratu Sulaiman dan memberikan nomor HPnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Bireuen dan tiba sekira pukul 15.00 Wib untuk membeli helm kemudian Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman menanyakan posisi Pratu Sulaiman dan dijawab "di Barak" selanjutnya Terdakwa bertanya "ijin bang kapan bisa jumpa" dijawab "kamu datang saja ke kedai disamping Kompi Markas nanti ada orang yang menunggu kamu disana" dan bertemu dengan Pratu Effendi, Terdakwa bertanya "Bang Sulaiman mana" dijawab oleh Pratu Effendi "Dia lagi pergi acara hajatan" kemudian Pratu Effendi menunjukan kereta jenis Yamaha Mio warna hitam, Nopol BL 6682 AN selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman dan bertanya "ijin Bang berapa harganya" dijawab oleh Pratu Sulaiman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tawar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tawar menawar lalu Pratu Sulaiman menyuruh uangnya dititipkan kepada Pratu Effendi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pratu Effendi, dan Pratu Effendi menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa pulang ke takengon dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio yang baru saja dibeli.

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2010, Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113 meminta balik sepeda motornya karena ada masalah, dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113.

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dibelinya adalah illegal dan tanpa ada surat-suratnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah murah dibawah dibawah harga pasaran, dan harga yang wajar adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih.

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena untuk keperluan kegiatan dinas sehari- hari.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280- 731970 ; adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat- surat :

- 1 (satu) Lembar foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hijau, Nopol BL 6682, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280- 731970

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau menakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2010 menghubungi Pratu Hadinata apakah ada yang mau jual sepeda motor, dan Pratu Hadinata menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pratu Sulaiman dan memberikan nomor HPnya

Bahwa benar Sertu Eko Ali Purnomo terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN dengan Sdr. Hidayat pada bulan Januari 2011 di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar kemudian Sertu Eko Ali Purnomo menjual Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN kepada Pratu Sulaeman seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Januari 2011.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Pratu Sulaiman karena lagi sibuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Effendi untuk menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di simpang jagung nanti ada yang datang sekalian ambilkan uangnya".

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Bireuen dan tiba sekira pukul 15.00 Wib untuk membeli helm kemudian Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman menanyakan posisi Pratu Sulaiman dan dijawab "di Barak" selanjutnya Terdakwa bertanya "ijin bang kapan bisa jumpa" dijawab "kamu datang saja ke kedai disamping Kompi Markas nanti ada orang yang menunggu kamu disana" dan bertemu dengan Pratu Effendi, Terdakwa bertanya "Bang Sulaiman mana" dijawab oleh Pratu Effendi "Dia lagi pergi acara hajatan" kemudian Pratu Effendi menunjukan kereta jenis Yamaha Mio warna hitam, Nopol BL 6682 AN selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman dan bertanya "ijin Bang berapa harganya" dijawab oleh Pratu Sulaiman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tawar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tawar menawar lalu Pratu Sulaiman menyuruh uangnya dititipkan kepada Pratu Effendi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pratu Effendi, dan Pratu Effendi menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan ada surat- suratnya, kemudian Terdakwa pulang ke takengon dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio yang baru saja dibeli.

Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2010, Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113 meminta balik sepeda motornya karena ada masalah, dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113.

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dibelinya adalah illegal dan tanpa ada surat- suratnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah murah dibawah dibawah harga pasaran , dan harga yang wajar adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih.

Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena untuk keperluan kegiatan dinas sehari- hari.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur, adapun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sbagaimana akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Unsur ke-3 : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Orang adalah sama dengan Barang Siapa yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI, dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau menakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2010 menghubungi Pratu Hadinata apakah ada yang mau jual sepeda motor, dan Pratu Hadinata menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pratu Sulaiman dan memberikan nomor HPnya

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Bireuen dan tiba sekira pukul 15.00 Wib untuk membeli helm kemudian Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman menanyakan posisi Pratu Sulaiman dan dijawab “di Barak” selanjutnya Terdakwa bertanya “ijin bang kapan bisa jumpa” dijawab “kamu datang saja ke kedai disamping Kompi Markas nanti ada orang yang menunggu kamu disana” dan bertemu dengan Pratu Effendi, Terdakwa bertanya “Bang Sulaiman mana” dijawab oleh Pratu Effendi “Dia lagi pergi acara hajatan” kemudian Pratu Effendi menunjukan kereta jenis Yamaha Mio warna hitam, Nopol BL 6682 AN selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman dan bertanya “ijin Bang berapa harganya” dijawab oleh Pratu Sulaiman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tawar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tawar menawar lalu Pratu Sulaiman menyuruh uangnya dititipkan kepada Pratu Effendi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pratu Effendi, dan Pratu Effendi menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan ada surat- suratnya, kemudian Terdakwa pulang ke takengon dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio yang baru saja dibeli.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “membeli sesuatu benda”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : ”Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2010 menghubungi Pratu Hadinata apakah ada yang mau jual sepeda motor, dan Pratu Hadinata menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pratu Sulaiman dan memberikan nomor HPnya.

Bahwa benar Sertu Eko Ali Purnomo terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN dengan Sdr. Hidayat pada bulan Januari 2011 di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Bahwa benar kemudian Sertu Eko Ali Purnomo menjual Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN kepada Pratu Sulaeman seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Pratu Sulaiman karena lagi sibuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Effendi untuk menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di simpang jagung nanti ada yang datang sekalian ambilkan uangnya”.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Bireuen dan tiba sekira pukul 15.00 Wib untuk membeli helm kemudian Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman menanyakan posisi Pratu Sulaiman dan dijawab “di Barak” selanjutnya Terdakwa bertanya “ijin bang kapan bisa jumpa” dijawab “kamu datang saja ke kedai disamping Kompi Markas nanti ada orang yang menunggu kamu disana” dan bertemu dengan Pratu Effendi, Terdakwa bertanya “Bang Sulaiman mana” dijawab oleh Pratu Effendi “Dia lagi pergi acara hajatan” kemudian Pratu Effendi menunjukan kereta jenis Yamaha Mio warna hitam, Nopol BL 6682 AN selanjutnya Terdakwa menelepon Pratu Sulaiman dan bertanya “ijin Bang berapa harganya” dijawab oleh Pratu Sulaiman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tawar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tawar menawar lalu Pratu Sulaiman menyuruh uangnya dititipkan kepada Pratu Effendi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pratu Effendi, dan Pratu Effendi menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa pulang ke takengon dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio yang baru saja dibeli.

Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2010, Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113 meminta balik sepeda motornya karena ada masalah, dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Sulaeman dan Basi-1 Intel Yonif 113.

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dibelinya adalah illegal dan tanapa ada surat-suratnya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah murah dibawah dibawah harga pasaran, dan harga yang wajar adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hokum, dan Terdakwa menyesak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang cukup bagus dengan harga yang murah untuk kepentingan dinas sehari-hari, walaupun Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Bahwap perbuatan Terdakwa dapat menjadikan kejahatan pencurian sepeda motor akan semakin marak, yang pada akhirnya akan dapat meresahkan masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat, dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI sebagai pelindung dan pengayon rakyat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280- 731970.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hijau, Nopol BL 6682, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280- 731970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : WAHYUDI, Pratu NRP 31040079210984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970, dikembalikan kepada Oditur Militer, untuk digunakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman Nrp. 31030628020682 Tasak Kima Yonif 113/JS.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hijau, Nopol BL 6682, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk NRP.497058
Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536
NRP.11990019321274

Panitera

Yudi
Kapten Chk

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P